



**P U T U S A N**

**No. 181 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NOFIAR PGL. NOP ;  
Tempat lahir : Padang Granting;  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/ 11 Nopember 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Jondul IV Blok SS. No. 1  
RT.39/XII/Kelurahan Parupuk, Tabing  
Padang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Telkom;  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa di tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2004;
2. Terdakwa saat ini berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kota Baru Kabupaten Solok karena didakwa :

Bahwa terdakwa Nofiar Pgl. Nof pada hari selasa tanggal 24 Pebruari 2004 sekira pukul 08.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di jalan umum Selayo km.I dari Solok ke Padang tepatnya disimpang SMP Selayo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, karena salahnya atau kurang hati-hatinya matinya 1 orang laki-laki yang sedang menyeberang jalan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang seperti tersebut di atas Terdakwa mengemudikan mobil Kijang D-370 AB dari arah Padang menuju Solok dengan kecepatan 40 km/jam memakai persneling 3 (tiga) dimana keadaan jalan beraspal beton, lurus, mendatar dan lebar, arus lalu lintas agak sedang tidak terlalu ramai, pandangan bebas kedepan dan di kiri kanan jalan ada perumahan penduduk dengan jarak 15 meter terdakwa ada melihat seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki yang berpakaian sekolah, berlari menyeberang jalan dari kiri ke kanan dari arah Padang Solok, terdakwa menjadi gugup berusaha untuk membanting stir kendaraan kekanan hasilnya sia-sia namun penyeberang jalan tersebut tersenggol oleh kepala mobil sebelah kiri yang mengenai kepala korban sehingga terpental kekiri jalan sejauh  $\pm 3,8$  M setelah itu terdakwa meminggirkan kendaraannya dan langsung berhenti, dan korban dinaikan keatas mobil terdakwa dibawa kerumah Sakit Tentara Solok guna untuk mendapatkan perawatan, korban tidak sadarkan diri pada hari itu juga korban dibawa ke Padang dalam perjalanan korban meninggal dunia, sesuai dengan keterangan Visum et Refertum No. 20/III/2004 tanggal 25 Maret 2004, seorang laki-laki, atas nama Ramadona, umur 12 tahun yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Azra, Dokter Pemerintah pada RST Solok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran menurun;
- Nafas dengar ngorok;
- Pada ujung jari kaki, tangan biru dan dingin;
- Pupil mata melebar ;
- Luka lecet siku kiri;
- Luka lecet lutut kiri.

Kesimpulan pemeriksaan

- Kelainan di atas dapat disebabkan benturan benda tumpul yang hebat pada kepala;
- Untuk perawatan selanjutnya korban di rujuk ke R.S.U.P M. Jamil Padang;
- Dalam Perjalanan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pasal 359 KUHP. diatur dan diancam Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 13 Juli 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nofiar Pgl. Nof dengan segala identitasnya (kealpaannya) atau kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Nofiar Pgl. Nof dengan Pidana Penjara selama : 1 Tahun 6 Bulan Potong selama berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar SIM A Umum An. Noviar Pgl. Nof;
  - 1( satu ) lembar STNK D. 370 AB An. PT. Dhaya Tahu Mitra;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 181 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Kijang D. 370 AB dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Noviar Pgl. Nof.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Kabupaten Solok No. 41/Pid.B/2004/PN.KBL tanggal 2 Agustus 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas NOFIAR pgl. NOF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan : pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dalam masa 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan perbuatan yang boleh di pidana ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Satu lembar SIM. A. umum an. Noviar;
  2. Satu lembar STNK D 370 AB an. Dhaya Tahu Mitra;
  3. Satu unit mobil kijang D 370 AB;
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nofiar ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 101/PID/2005/PT.PDG tanggal 22 Pebruari 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Baru tanggal 2 Agustus 2004 No. 41/Pid.B/2004/PN.KBR yang dimohonkan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding;
1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas NOFIAR PGL NOF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain";
  2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 181 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar SIM.A umum An Nofiar;
- Satu lembar STNK D 170 AB an.Dhaya Tahu Mitra;
- Satu unit mobil kijang D 370 AB;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nofiar;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini saja Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid/2005/PN.Kbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Baru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2005 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2005 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Baru pada tanggal 26 Mei 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2005 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2005 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Baru pada tanggal 26 Mei 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang haruslah dinyatakan batal demi hukum, yang telah begitu saja mengabulkan permohonan banding Jaksa/ Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana berupa hukuman 1 (satu) tahun penjara dan tidak sinkron dengan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menyidangkan secara langsung, dengan memperhatikan situasi, kondisi lapangan dan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta, realita dan keadaan sebenarnya.
2. Bahwa yudex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena mengambil/menetapkan putusan hanya melihat dan mempelajari memori banding jaksa penuntut umum secara formal, tanpa meneliti secara mendalam, berkas-berkas yang ada dari Pengadilan Negeri Koto Baru

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 181 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama sekali apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam mengambil /menetapkan putusannya.

3. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan yang dijatuhkannya telah mengenyampingkan bahwa antara pemohon kasasi dengan pihak keluarga korban telah ada perdamaian, di mana pemohon kasasi dengan sukarela dan ikhlas memberikan bantuan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
4. Bahwa disamping alasan-alasan tersebut di atas yang perlu pemohon sampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung yang terhormat, bahwa korban sebenarnya adalah seorang anak yang tidak normal (Idiot) sebagaimana ditegaskan oleh orang tua korban dalam surat keterangan (terlampir).

Setiap hari biasanya korban di antar dan dibimbing/dibantu oleh orang tuanya pergi ke sekolah (SDLB) dimana yang bersangkutan (korban) belajar. Namun pada hari yang naas itu korban dibiarkan sendiri ke sekolah, sehingga terjadilah hal yang tidak kita inginkan itu.

Bahwa dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti dirasakan sudah adil, karena hanya membenarkan alasan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain mati dan keluarga yang ditinggalkan menderita. Pada hal peristiwa ini sebenarnya dimaklumi oleh orang tua korban, bahwa kejadian ini sebenarnya hanya merupakan suatu musibah yang penyebabnya bukan hanya kesalahan/kelalaian Pemohon Kasasi, tetapi juga akibat keadaan diri korban (abnormal) dan kelalaian keluarga (orang tua korban).

Dari alasan-alasan yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena perdamaian pelaku dengan korban tidak menghapus sifat melawan hukumnya, prematur, terlebih lagi kealpaan Terdakwa telah menghilangkan nyawa manusia, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 181 K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya; atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NOFIAR Plg. NOP** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 September 2009** oleh **I Made Tara,SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM.** dan **Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.,**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 181 K/Pid/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM.

ttd/ Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

Ketua :

ttd/ I Made Tara, SH

Panitera Pengganti :

ttd/ Edy Pramono,SH.,MH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP. 040 018 310